



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN VERANDA
RESIDENCE @PURI DI JALAN PESANGGRAHAN NOMOR 28 RT 003 RW 009,
KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa PT Mutiara Puri Indah telah membuat Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Veranda Residence @Puri di Jalan Pesanggrahan Nomor 28 RT 003 RW 009, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dimohon pengesahannya kepada Gubernur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gubernur mengesahkan pertelaan rumah susun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Veranda Residence @Puri di Jalan Pesanggrahan Nomor 28 RT 003 RW 009, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN PERTELAAN RUMAH SUSUN KOMERSIAL HUNIAN VERANDA RESIDENCE @PURI DI JALAN PESANGGRAHAN NOMOR 28 RT 003 RW 009, KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN, KECAMATAN KEMBANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.


KESATU : Mengesahkan Pertelaan Rumah Susun Komersial Hunian Veranda Residence @Puri di Jalan Pesanggrahan Nomor 28 RT 003 RW 009, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan batas-batas dari masing-masing Satuan Rumah Susun, Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama serta Nilai Perbandingan Proporsional yang ditampilkan dalam bentuk gambar dan uraian teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan pembangunan fisik harus sesuai dengan gambar dan uraian teknis yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, apabila terdapat ketidaksesuaian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan untuk membuat kembali gambar dan uraian teknis yang sesuai dengan fisik bangunan (*as build drawing*) serta dimintakan kembali pengesahannya kepada Gubernur.

KETIGA : Pengesahan pertelaan diberikan dalam rangka proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Komersial Hunian Veranda Residence @Puri.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Barat
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Direktur PT Mutiara Puri Indah